



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 709/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Sarifuddin bin Nurung**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Hassanuddin, RT 12 Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Hatna binti Hasbi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Hassanuddin, RT 12 Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar par a Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 709/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Juli 1997, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kunak, Malaysia, dengan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasbi bin Rajjak dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Jaelani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengansaksinikah2 (dua) orang bernama Sakka dan Muhammad Hatta, denganmaharberupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam, dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikaruniai3 (tiga) orang anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejak danPemohon II perawan, sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusuanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdantuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadahari persidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikeper sidangandanmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107700188 tertanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107710117 tertanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405011606110002 tertanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Basri bin Magga, umur 73 tahun, dan Abdullah Abas bin Abas, umur 40 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 17 Juli 1997, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kunak, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasbi bin Rajjak dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Jaelani sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sakka dan Muhammad Hatta, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam, dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kunak, Malaysia, pada tanggal 17 Juli 1997, dengan wali nikah adalah bernama Hasbi bin Rajjak, Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Jaelani sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Sakka dan Muhammad Hatta dan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwa hal ini jugasejalandengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat me-  
nyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya awalidua orang saksi  
yang adil";*

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni,  
makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 danperubahankeduadenganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
tentangPeradilan Agama, biaya yang  
timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepadaparaPemohon;

Memperhatikandalil-  
dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang  
berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarifuddin bin Nurung**) dengan Pemohon II (**Hatnabinti Hasbi**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kunak, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc., M.H.I**

**Muhlis, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I**

Panitera,

**Drs. Mohamad Asngari**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 30.000,00  
Rp. 50.000,00  
Rp. 200.000,00  
Rp. 75.000,00  
Rp. 5.000,00  
Rp. 6.000,00  
366.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslanya

**P a n i t e r a,**

Drs.MohamadAsngari.